



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 66 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Belitung Timur, dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Belitung Timur, dan menetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44,
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 dan tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138); Tanggal Penetapan 31 Desember 2024, Tanggal Pengundangan 31 Desember 2024;
22. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50); Tanggal Penetapan 31 Desember 2024, Tanggal Pengundangan 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Di Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 di Kabupaten Belitung Timur, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Di Daerah Kabupaten Belitung Timur, dibentuk Sekretariat Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah Kabupaten Belitung Timur bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

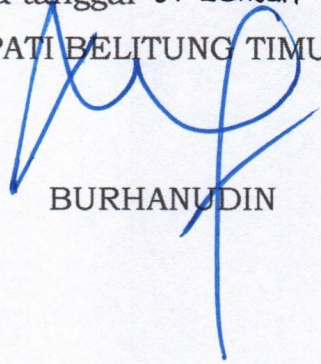
1. melakukan pemantauan terhadap keberadaan serta kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan non government organization (NGO)/lembaga asing di Kabupaten Belitung Timur.
2. menerima, mengumpulkan serta menganalisa setiap informasi tentang keberadaan dan aktivitas orang asing, tenaga kerja asing dan non government organization (NGO)/lembaga asing di Kabupaten Belitung Timur.
3. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Komunitas Intelijen Daerah dan instansi terkait guna menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan berkaitan dengan keberadaan dan permasalahan orang asing, tenaga kerja asing dan non government organization (NGO)/lembaga asing di Kabupaten Belitung Timur.
4. mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang asing, tenaga kerja asing dan non government organization (NGO)/lembaga asing di Kabupaten Belitung Timur.
5. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan keberadaan dan permasalahan orang asing, tenaga kerja asing dan non government organization (NGO)/lembaga asing di Kabupaten Belitung Timur.
6. menyampaikan laporan/data terkait kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Sekretariat Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing untuk tiap bulannya, kemudian dirangkum dan disampaikan kepada Forkopimda sebagai pengambil Kebijakan Strategis.

KEEMPAT Sekretariat Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Di Daerah Kabupaten Belitung Timur;
2. menjaring, menampung, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari anggota Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Di Daerah Kabupaten Belitung Timur;
3. menjaring dan mengumpulkan data serta informasi dari masyarakat mengenai Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Di Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
4. membuat dan merampungkan laporan dari Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Di Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Kabupaten Belitung Timur.

- KELIMA : Kepada Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah Kabupaten Belitung Timur, diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :
- a. Pengarah sebesar Rp. 1.500.000,-/orang/bulan
 - b. Ketua sebesar Rp. 1.000.000,-/orang/bulan
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 750.000,-/orang/bulan
 - d. Anggota sebesar Rp. 750.000,-/orang/bulan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

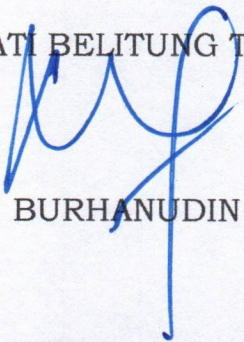
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	Jabatan kedinasan/instansi/lembaga	Jabatan dalam tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	Ketua
4.	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	Anggota
5.	Kepala Seksi Intelijen Kajari Belitung Timur	
6.	Kanit IV Satuan Intelkam Polres Belitung Timur	
7.	Kauryanmin Satuan Intelkam Polres Beltim	
8.	Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Kab. Belitung Timur	
9.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Kab. Belitung Timur	
10.	Pengelola Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	
11.	Penata Layanan Operasional pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	
12.	Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	
13.	Pengadministrasi Umum pada Sekertariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR



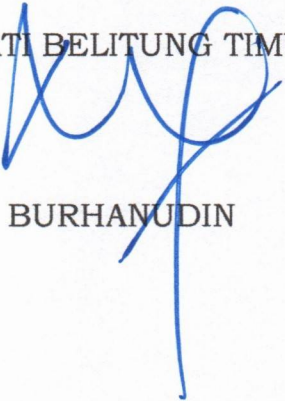
BURHANUDIN

SUSUNAN SEKERTARIAT TIM PEMANTAUAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN/INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
2.	Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris I
4.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris II
5.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
9.	Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
10.	Pelaksana Administrasi Umum pada Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
11.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
12.	Pengadministrasi Umum Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
13.	Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	

NO.	JABATAN KEDINASAN/INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
14.	Pengadministrasi Umum pada Sekertariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
15.	Pengadministrasi Keuangan pada Sekertariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
16.	Pengadministrasi Keuangan pada Sekertariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR



BURHANUDIN